

ISU Sepekan

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Minggu ke-4 Bulan September 2021 (tanggal 17 s.d. 23 September)



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Rahmi Yuningsih
Peneliti Muda/Kesehatan Masyarakat
rahmi.yuningsih@dpr.go.id



ISU ATAU PERMASALAHAN

Secara nasional kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per-hari tengah mengalami penurunan sejak puncak gelombang kedua pada 15 Juli 2021 (56.757 kasus). Saat ini, kasus harian sebesar 2.720 kasus sehingga total akumulatif kasus Covid-19 sejak Maret 2020 menjadi 4.198.678 kasus. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah kembali memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) periode 21 September hingga 4 Oktober 2021 di wilayah Jawa dan Bali. Perpanjangan tersebut diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Salah satu ketentuan dalam instruksi menteri tersebut adalah penduduk usia di bawah 12 tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan, kecuali di Provinsi DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Yogyakarta dan Kota Surabaya dengan syarat didampingi orang tua. Di dalam pusat perbelanjaan, anak dilarang memasuki tempat bermain dan bioskop. Salah satu alasan adanya ketentuan diperbolehkannya anak memasuki pusat perbelanjaan karena kondisi Covid-19 di Indonesia, khususnya di kota-kota tersebut sudah mulai terkendali.

Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan (APPBI) memastikan kondisi pusat perbelanjaan di kota-kota tersebut sudah lebih aman untuk dikunjungi karena adanya penerapan protokol kesehatan yang ketat, pegawai dan pengunjung sudah divaksin, dan terhubung dengan aplikasi PeduliLindungi sebagai persyaratan memasuki pusat perbelanjaan. Lebih lanjut menurut APPBI, keluarga yang membawa anak-anak menjadi pengunjung terbanyak di pusat perbelanjaan terutama pada saat akhir pekan.

Di sisi lain, kelompok usia anak-anak tidak mendesak untuk memasuki pusat perbelanjaan dibandingkan kebutuhan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Diperbolehkannya anak memasuki pusat perbelanjaan sekaligus pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, akan meningkatkan mobilitas dan aktivitas anak di luar rumah. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya risiko anak tertular Covid-19. *Screening* pada anak pun akan sulit dilakukan, tidak seperti *screening* pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah.

Selain itu, hingga kini, kasus Covid-19 telah menulari lebih dari 500.000 anak dan menimbulkan kematian pada lebih dari 1.400 anak. Angka *tracing* dan *testing* Covid-19 pada anak juga dinilai rendah. Orang tua terkadang mengabaikan gejala ringan Covid-19 pada anak dan menganggap seperti flu biasa. Padahal anak (khususnya bayi dan balita), ibu hamil, lansia, penyakit penyerta dan penyandang disabilitas merupakan kelompok risiko tinggi Covid-19. Sementara itu, daya tahan tubuh anak, terutama anak di bawah satu tahun (bayi), masih rendah. Anak di bawah 12 tahun juga belum bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19 karena masih dalam proses uji klinis untuk mengetahui dosis dan efek pada anak.

Pelaksanaan ketentuan diperbolehkannya anak mengunjungi pusat perbelanjaan di beberapa kota yang disebutkan di atas juga berpotensi menimbulkan keinginan yang sama bagi masyarakat di daerah lain. Sementara situasi dan kondisi daerah yang bersangkutan bisa jadi belum memungkinkan untuk memberlakukan hal yang sama.



SUMBER

Republika, 22 September 2021; covid19.go.id, 22 September 2021.